

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menyajikan gambaran umum tentang penelitian, mulai dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah dalam bentuk pernyataan yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai, landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, serta penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Selain itu pada bab ini juga menyajikan gambaran umum tentang struktur penulisan tesis secara keseluruhan.

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kajian ilmu Al-Qur'an, ilmu *qirâ'at* merupakan cabang ilmu yang terpisah. Minat terhadap ilmu ini relatif rendah karena dianggap kurang relevan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan langsung dengan hukum dan praktik ibadah. Ilmu *qirâ'at* lebih fokus pada variasi bacaan Al-Qur'an dan tidak secara langsung membahas hukum-hukum yang sering dibutuhkan masyarakat.¹

Al-Qur'an dan *qirâ'at* memiliki hubungan yang sangat erat. Keragaman cara membaca Al-Qur'an yang merupakan kemudahan dari Allah, telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama memandang Al-Qur'an dan *qirâ'at* sebagai dua hal yang sama, sementara yang lain menganggapnya berbeda. Meskipun demikian, untuk menghindari perselisihan perlu adanya upaya untuk membatasi keragaman bacaan. Upaya ini terwujud dalam dua tahap penting, yaitu pada masa penyusunan mushaf ustmani dan penetapan tujuh bacaan oleh Ibnu Mujahid.²

Qirâ'at atau variasi bacaan Al-Qur'an telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad (W. 632 M) masih hidup, ketika beliau mengajarkan para sahabat sesuai dengan ajaran Jibril. *Qirâ'at* Al-Qur'an yang dikenal dan dipelajari

¹ Abdul Zufidar Akaha, *Al-Qur'an dan Qira'at* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996), 117

² Miftahul Janah, *Qira'at Syazzah Perspektif Ibn Khalawaih Kritik Atas Qira'at Sab'ah Ibn Mujahid*, *Jurnal Fikri Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No.1, Juni 2020, 51-52

oleh umat Muslim sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini ternyata tidak terbatas pada satu versi saja seperti yang terdapat dalam mushaf yang dimiliki oleh umat Islam saat ini. Sebaliknya, terdapat berbagai versi *qirâ'at* lain juga yang berasal dari Nabi Muhammad.³

Selama masa para sahabat banyak ulama *qirâ'at* muncul sebagai tokoh dan sumber pembacaan Al-Qur'an yang berpengaruh bagi banyak sahabat dan generasi berikutnya (*tâbi'in*), tokoh yang terkenal yakni Ubay bin Ka'ab (W. 649 M), 'Ali bin Abî Thâlib (W. 661 M), Zaid bin Sâbit (W. 665 M), Ibnu Mas'ûd (W. 653 M) dan Abû Mûsa Al-Asy'ari (W. 665 M). Para sahabat mempelajari Al-Qur'an dari Nabi melalui berbagai metode. Beberapa membaca dengan satu huruf, yang lain dengan dua huruf dan beberapa dengan lebih banyak variasi. Keragaman gaya pembacaan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah. *Tabi'in* mengikuti bacaan para sahabat mereka dan praktik ini berlanjut dengan *Tâbi' al-Tâbi'in* yang mengarah pada pembentukan kajian *qirâ'at* yang diakui. Termasuk *qirâ'at* tujuh, *qirâ'at* sepuluh dan *qirâ'at* empat belas.⁴

Keragaman cara membaca Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Arab pada masa itu yang terdiri dari berbagai suku dengan dialek yang berbeda-beda. meskipun begitu, bahasa Quraisy dipilih sebagai bahasa Al-Qur'an karena memiliki keistimewaan dan dianggap sebagai bahasa yang paling baik di antara bahasa-bahasa Arab lainnya. Hal ini dikarenakan posisi sentral suku Quraisy dalam kehidupan masyarakat Arab, terutama dalam urusan agama dan perdagangan. Keragaman dialek bangsa Arab menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian pesan Al-Qur'an. namun, Allah swt telah memberikan solusi dengan menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa yang

³ Hasanuddin AF, *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 5-6

⁴ Unun Nasihah, *Qiraa'at Syazzah dalam Tafsir al-Bahru al-Muhit* karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum pada Surah al-Nisa, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016), 1-2

mudah dipahami oleh semua suku bangsa Arab. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Al-Qur'an sebagai mukjizat.⁵

Menurut Jalâl al-Dîn al-Suyûfî (W. 911 H), pemahaman tentang *qirâ'at* sangat penting dalam penafsiran Al-Qur'an. hal ini karena perbedaan cara membaca Al-Qur'an bisa disebabkan oleh perbedaan dalam penulisan kata atau karena perbedaan dialek. Perbedaan dalam penulisan kata bisa mengubah makna ayat, sedangkan perbedaan dialek biasanya tidak mengubah makna secara signifikan.⁶

Keberadaan sistem *qirâ'at* mempermudah siapa saja yang ingin medalami makna Al-Qur'an baik dalam hal hukum, maupun makna secara luas. Namun, perbedaan ragam *qirâ'at* yang berimplikasi pada variasi penafsiran juga membuka kemungkinan seseorang untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak bisa diabaikan, karena bagaimanapun seorang mufassir adalah manusia yang hidup dalam konteks politik dan keragaman. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa seorang mufassir tidak mungkin sepenuhnya melepaskan prasangka atau latar belakang kehidupannya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan kata lain, ideologi-ideologi yang dibawa oleh seorang mufassir tetap sangat mempengaruhi ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an.⁷

Untuk menjelaskan mengapa ada banyak cara membaca Al-Qur'an, para ulama klasik menggunakan gagasannya melalui bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf. Ibn Jârir al-Tâbarî (W. 310 H) menjelaskan bahwa "tujuh huruf" yang disebutkan dalam hadis sebenarnya merujuk pada variasi pengucapan sari satu huruf yang sama. Meskipun cara pengucapannya

⁵ Ahmad Fathoni, *Kaidah Qira'at Tujuh 1 & 2*, (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2022), 1

⁶ Jalâl al-Dîn Al-Suyûfî, *al-Itqân fi 'Ulûmul Qur'ân*, (Beirut: dar al-Fikr, 1979), juz II, 54

⁷ Salimudin, *Qra'at dalam Kitab Tafsir: Kajian Atas Ayat-Ayat Teologis dalam al-Kasyasyaf dan Mafatih al-Gaib*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 7

berbeda, maknanya tetap sama. Contohnya seperti kata قَدِي, نُحْوِي, قُرْبِي memiliki makna yang sama meskipun diucapkan dengan cara yang berbeda.⁸

Ilmu *qirâ'at* adalah ilmu yang sudah baku dan diterima secara umum, karena cara membaca Al-Qur'an yang benar telah disampaikan secara langsung dari Nabi. Berbeda dengan ilmu tafsir yang membutuhkan pemahaman mendalam dan interpretasi terhadap makna Al-Qur'an, sehingga memungkinkan perbedaan pendapat di antara para penafsir. Hasil ijtihad seorang ahli tafsir bisa berbeda dengan penafsir lainnya, asalkan penafsiran tersebut masih berpedoman pada kaidah-kaidah tafsir yang benar. Namun, hal ini berbeda dengan ilmu *qirâ'at* yang tidak memberikan ruang bagi penafsiran pribadi, karena cara membaca Al-Qur'an sudah ditetapkan secara baku.⁹

Salah satu hadis Nabi yang menyatakan dan membenarkan bahwa Al-Qur'an itu memiliki peluang untuk dibaca dengan berbagai versi bacaan adalah hadis tentang perselisihan bacaan antara 'Umar ibn Khaṭṭâb (W. 644 M) dengan Hisyâm ibn Ḥakîm (W. 557 M) :

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَائَتِهِ. فَإِذَا هُوَ يَقْرؤها عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرَأَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَذْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَضَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ لَبَّيْتُهُ

بِرِدَائِهِ.

⁸ Manna' al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir As (Bohor: Pustaka Ltera AntarNusa, 2009), 238

⁹ Achmat Burhanuddin, *Pembuktian Tauqifi Qira'at Al-Qur'an Sebagai bantahan Terhadap Pemikiran Ignaz Golziher*, (Tesis Institut PTIQ, Jakarta, 2019), hal 2

“Aku (Umar bin Khattab) mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat Al-Furqon di masa hidup Rasulullah saw. Lalu aku sengaja mendegar bacaanya. Tiba-tiba dia membacanya dengan bacaan yang bermacam-macam yang belum pernah dibacakan oleh Rasulullah kepadaku. Hampir saja aku serang dia dalam shalat, namun aku berusaha menunggu dengan sabar sampai dia salam. Begitu dia salam aku tarik leher bajunya, seraya aku bertanya “siapa yang mengajarkan bacaan surah tersebut?” Hisyam menjawab, “yang mengajarkannya adalah Rasulullah sendiri”. Aku gertak dia, “kau bohong”, demi Allah, Rasulullah telah membacakan kepadaku surat yang kau baca tadi (tetapi tidak seperti bacaanmu). Maka kuajak dia menghadap Rasulullah dan kucerikatakan peristiwanya. Lalu Rasulullah menyuruh Hisyam membaca surat Al-Furqon sebagaimana yang dibacakannya tadi. Kemudian Rasulullah berkomentar, “Demikianlah bacaan surat itu diturunkan”. Lalu komentar Rasulullah selanjutnya. “seungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dalam Tujuh Huruf”, maka bacalah mana yang kalian anggap mudah (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, An-nasa’i, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Jarir).”¹⁰

Para sahabat yang langsung mempelajari ilmu *qirâ’at* dari Rasulullah Saw tersebar ke berbagai wilayah dan mengajarkan *qirâ’at* kepada murid-murid mereka. Tokoh *qirâ’at* yang paling terkenal karena *qirâ’at*-nya *mutawafir* dan memiliki sanad yang tersambung kepada Rasulullah Saw adalah para imam *qirâ’at* tujuh atau *qira’ah sab’ah*. Ada cerita tentang infiltrasi dalam *qirâ’at* yang membuat *qirâ’at* palsu hampir tercampur dengan yang *sâhîh* sehingga para ulama berupaya untuk memisahkan antara *qirâ’at* yang *sâhîh*, masyhur dan *syâzzah*. Orang pertama yang menyusun buku tentang *qirâ’at* adalah Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Salam (W. 838 M), sementara orang yang pertama yang menyusun buku tentang tingkatan-

¹⁰ Ahmad Fathoni, *Kaidah Qira’at Tujuh 1 & 2*, hal 2-3

tingkatan para imam *qirâ'at* adalah Abu 'Abdullah Adz-Dzahabi (W. 748 H).¹¹

Secara bahasa *qirâ'at syāzzah* artinya “menyendiri” *syâdz ar-Rajul* menggambarkan ketika seseorang menyendiri dari teman-temannya dan menjauh dari mereka. Segala sesuatu yang sendiri disebut *syâdz*. Dalam istilah *qirâ'at syāzzah* adalah setiap *qirâ'at* yang tidak memenuhi salah satu dari tiga syarat *qirâ'at mutawâfir*, tidak diriwayatkan oleh banyak orang dan menyalahi *mushaf usmânî* dan tidak memiliki dasar bahasa Arab.¹² *Qirâ'at syāzzah* ada dua jenis. *Pertama*, bacaan dari empat imam setelah *qirâ'at asyrah*: Al-hasan Al-Hashri (W. 728 M), Muhammad bin Abdurrahman bin Muhaisin (W. 123 H), Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi Al-baghdadi (W. 310 H) dan Sulaiman bin Mahran Al-Asasi Al-A'masy (W. 146 H). *Kedua*, riwayat *syāzzah* secara umum yang berasal dari banyak sahabat dan tabi'in.¹³

Ibnu Athiyah (W. 541 H) menjelaskan bahwa ada tujuh cara bacaan Al-Qur'an yang sudah umum digunakan oleh banyak orang sejak dulu. Ketujuh cara bacaan inilah yang dianggap benar dan sah untuk digunakan saat sholat karena semua ulama sepakat akan hal ini. Namun, ada juga cara bacaan Al-Qur'an yang berbeda dari ketujuh cara bacaan tersebut. Cara bacaan yang berbeda ini disebut sebagai cara bacaan yang “asing” (*syāzzah*) atau tidak umum. Cara bacaan yang seperti ini tidak boleh digunakan saat sholat karena tidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai kebenarannya. Bahkan meskipun ada beberapa sahabat Nabi dan ulama setelahnya yang

¹¹ Nur Azny Agustina Putri, Qira'at Al-Hasan Al-bashri dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Al-Qur'an, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2023, hal 380

¹² Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa jika salah satu syarat penting dalam membaca Al-Qur'an tidak dipenuhi, maka bacaan tersebut akan dikategorikan sebagai bacaan yang menyimpang atau tidak umum (*syadz*), meskipun awalnya termasuk dalam tujuh bacaan yang terkenal. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum bacaan yang menyimpang ini. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa bacaan tersebut tetap bisa dijadikan dasar hukum dan harus diikuti. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama Hanafi, Hanbali, dan sebagian ulama Syafi'i. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bacaan yang menyimpang tidak bisa dijadikan dasar hukum dan tidak boleh diikuti. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya), sebagian sahabat Nabi, dan Imam Malik. Lihat tafsir *Al-Qurthubi*, Juz 1, hal 117-118

¹³ Abdul Qayyum bin Abdul Ghafur As-Sindi, *Syafhat fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Mekkah: Al-maktabah Al-Imdadiyah), hal 50-56

meriwayatkan cara bacaan yang asing ini, kita tidak bisa memastikan kebenarannya secara mutlak. Kita hanya bisa yakin bahwa mereka memang pernah meriwayatkan tetapi tidak berarti cara bacaan tersebut benar.

Selain itu Ibnu Athiyah (W. 541 H) berpendapat bahwa cara bacaan Al-Qur'an yang menyimpang dari cara bacaan yang sudah mapan dan diterima secara umum (*qirâ'at mutawatir*) tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Al-Qur'an dan tidak boleh diamalkan. Sementara itu Al-Qurṭubî menawarkan pandangan yang lebih fleksibel. Beliau berpendapat bahwa cara bacaan yang menyimpang ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami pendapat ulama yang terkait dengan bacaan tersebut. Sebagai contoh, cara bacaan Ibnu Mas'ud (W. 653 M)¹⁴ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَشَبِعَاتٍ Namun, jika seorang pembaca mengklaim bahwa dia secara langsung mendengar cara bacaan tersebut dari Nabi Muhammad maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa klaim tersebut tidak cukup kuat untuk mewajibkan umat Islam untuk mengikuti cara bacaan yang menyimpang tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum suatu cara bacaan Al-Qur'an yang tidak umum (*syâdz*) jika ada orang yang mengklaim mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad. **Kelompok yang tidak setuju:** Mereka berpendapat bahwa jika seseorang hanya menyebutkan cara bacaan yang berbeda itu saat membahas Al-Qur'an, tetapi tidak saat membahas hadis Nabi, maka hal itu mencurigakan. Selain itu, karena cara bacaan tersebut tidak ditemukan dalam mushaf Al-Qur'an yang kita miliki sekarang, maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mengikutinya. **Kelompok yang setuju:** Mereka berpendapat bahwa meskipun cara bacaan tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun keberadaan hadis yang meriwayatkan cara bacaan tersebut menunjukkan bahwa cara

¹⁴ Sementara dalam Mushaf Usmani tertulis فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (QS.Al-Maidah (5): 89).

bacaan itu ada dalam sunnah Nabi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi, termasuk cara bacaan yang dianggap *sâhîh*.¹⁵

Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan meneliti salah satu kitab tafsir yang banyak memuat *qirâ'at syâdzazah* juga *qirâ'at mutawaṭîr* yaitu tafsir *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan* karya Imam Al-Qurṭubî dengan analisa ayat hukum. Imam Al-Qurṭubî salah satu ahli tafsir yang cukup banyak menuangkan *qirâ'at syâdzazah* dalam kitab tafsirnya, Al-Qurṭubî menjadikan *qirâ'at syâdzazah* dalam rangka kuatnya makna atau menguatkan makna dari *qirâ'at mutawaṭîr*.

Penulis memilih tafsir al-Qurṭubî sebagai rujukan utama karena kitab ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap mengenai berbagai masalah hukum yang muncul pada masa itu. Meskipun al-Qurṭubî seorang ulama Maliki, ia tidak terpaku pada pendapat madzhabnya saja. Ia selalu berusaha mencari pendapat yang paling kuat, terlepas dari madzhab mana pendapat itu berasal. Sebagai contoh, dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 43 tentang shalat, zakat, dan ruku', al-Qurṭubî membagi masalah ini menjadi 43 sub-masalah yang berbeda. Salah satu sub-masalah yang menarik adalah mengenai boleh tidaknya anak kecil menjadi imam shalat. Mayoritas ulama pada masa itu termasuk ulama Maliki berpendapat bahwa anak kecil tidak boleh menjadi imam. Namun, al-Qurṭubî memiliki pendapat yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa anak kecil boleh menjadi imam shalat asalkan bacaan Al-Qur'annya benar dan baik.¹⁶

Maka dari itu judul penelitian ini adalah **“Kajian Komparatif Antara *Qirâ'at Mutawaṭîr* Dan *Qirâ'at Syâdzazah* Dalam Tafsir Al-Qurṭubî Pada Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an”**.

¹⁵ Al-Qurṭubî, *Tafsir Al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, (Penerbit: Pustaka Azam), Juz 1, hal 118

¹⁶ Moch Jufri Sholeh, *Tafsir Al-Qurṭubî: Metodologi Kelebihan dan Kekurangannya*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni, 2018, hal 58

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana penafsiran *qirâ'at mutawaṭir* pada tafsir Al-Qurṭūbî mengenai ayat hukum?
2. Bagaimana penafsiran *qirâ'at syāzzah* pada tafsir Al-Qurṭūbî mengenai ayat hukum?
3. Bagaimana perbandingan *qirâ'at mutawaṭir* dan *qirâ'at syāzzah* pada tafsir Al-Qurṭūbî dan implikasinya terhadap istinbat hukum?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalahnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran *qirâ'at mutawaṭir* pada tafsir Al-Qurṭūbî mengenai ayat hukum.
2. Untuk mengetahui penafsiran *qirâ'at syāzzah* pada tafsir Al-Qurṭūbî mengenai ayat hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan *qirâ'at mutawaṭir* dan *qirâ'at syāzzah* pada tafsir Al-Qurṭūbî dan implikasiya terhadap istinbat hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik dan evaluasi terhadap tafsir Al-Qurṭūbî yang membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan pendekatannya serta kontribusinya terhadap ilmu tafsir

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong para peneliti lain untuk melakukan studi leih lanjut yang mungkin mengeksplorasi topik-topik terkait seperti dampak social dan politik dari berbagai *qirâ'at* dalam penafsiran

hukum, serta diharapkan dapat membantu masyarakat umum, khususnya yang tertarik pada studi Al-Qur'an dan hukum Islam dalam memahami bagaimana variasi bacaan dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan dua jenis cara membaca Al-Qur'an yang berbeda, yaitu cara bacaan yang sudah diterima secara luas dan umum (*mutawâfir*) dengan cara bacaan yang tidak umum atau menyimpang (*syâdz*). Peneliti akan menganalisis perbedaan kedua cara bacaan tersebut berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam tafsir Al-Qurtubî, khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam Islam. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah. Alasannya adalah karena cara membaca Al-Qur'an (*qirâ'at*) sangat berkaitan dengan riwayat atau laporan tentang bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Qur'an. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dan perbedaan-perbedaannya disebut ilmu *qirâ'at*. Dalam ilmu *qirâ'at*, sering menemukan istilah seperti "*qara'a*" (membaca), "*qira'ah*" (bacaan), dan "*mushaf*" (naskah Al-Qur'an). Misalnya, "*qara'a Ibnu Abbas*" berarti "Ibnu Abbas (W. 687 M) membaca", "*fi qira'ah Ubay bin Ka'ab*" berarti "dalam bacaan Ubay bin Ka'ab (W. 649 M)", dan "*Kaza fi Mushaf 'Abdillah ibn Mas'ud*" berarti "begitulah dalam mushaf milik Abdullah bin Mas'ud".

Ibnu Al-Jazari (W. 833 H) dalam kitabnya "*al-Nasyr fi Qirâ'at al-'Asyr*" mengklasifikasikan cara membaca Al-Qur'an (*qirâ'at*) berdasarkan validitasnya menjadi dua kategori:

1. ***Qirâ'at Mutawâfir***: Cara membaca Al-Qur'an yang sudah mapan dan diterima secara luas, dengan sanad yang tersambung secara berkelanjutan kepada Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya. Contohnya, cara bacaan yang diriwayatkan oleh tujuh imam *qirâ'at* terkenal.

2. ***Qirâ'at Syâdz*** : Cara membaca Al-Qur'an yang tidak umum atau menyimpang, dengan sanad yang tidak tersambung secara berkelanjutan kepada Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya. Contohnya, cara bacaan yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat tetapi tidak mencapai derajat *mutawâtir*.¹⁷

Qirâ'at syâdz merujuk pada cara membaca Al-Qur'an yang tidak umum atau menyimpang dari cara bacaan yang sudah mapan. Cara bacaan ini memiliki sanad (rantai periwayatan) yang lemah atau tidak lengkap, sehingga tidak dapat dipastikan secara pasti bahwa cara bacaan tersebut berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya. Dengan kata lain, tidak banyak orang yang secara terus-menerus meneruskan cara bacaan ini dari generasi ke generasi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Ahmad Hawasi dengan judul “*Qirâ'at Mutawâtir dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wil Qur'an* (Studi atas alasan Tarjih dan Implikasi Penafsiran at-Tabari), dalam jurnal Ahmad Hawasi membahas mengenai *Qirâ'at Mutawâtir* dalam tafsir al-Thabari mengenai bagaimana argumentasi yang digunakan al-Thabari dalam menarjih *qirâ'at mutawâtir*. Beliau menyebutnya bahwasannya ada 3 alasan: *pertama* kebahasaan (*lughah*), alasan gramatika bahasa (*nahwu* dan *sharaf*) dan alasan cara penulisan standar (*rasm al-Mushaf al-Imam*). *Kedua*, kemukjizatan Al-Qur'an sangat beragam bila ditinjau dari berbagai macam aspek. *Ketiga*, Tarjih yang dilakukan at-Thabari dalam tafsirnya masih dalam batas kewajaran, beliau hanya menarjih implikasi penafsiran yang ditimbulkan dari perbedaan *qirâ'at mutawâtir*. *Keempat*, metode penafsiran yang ditempuh oleh para ahli tafsir dalam menyusun kitabnya sangat beragam, dan tidak sedikit yang memperhatikan ragam *qirâ'at*

¹⁷ Muhammad Ibn Muhammad Abu al-Khair Ibnu al-Jazari, *al-nasyr fi Qira'ati al-Asyr*, (Kairo: Dar al-Fikr), juz 1. Hal 9

.¹⁸ Berbeda dengan penelitian ini adalah membahas perbandingan *Qirâ'at Mutawattir* dan *Syâdz* dalam tafsir Al-Qurṭubî mengenai ayat tentang hukum.

2. Jurnal Faiz Husaini dengan judul “*Qirâ'at Syâzzah* dan Implikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an”.¹⁹ Jurnal Faiz membahas *qirâ'at syâdz* secara keseluruhan dan tidak mengambil contoh secara spesifik dalam satu kitab tafsir. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji perbandingan atas *qirâ'at mutawattir* dan *syâdz* dalam tafsir al-Qurṭubî mengenai ayat hukum dalam Al-Qur'an.
3. Jurnal Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi, dkk dengan judul “Analisis Isu-Isu Dalam Al-*Qirâ'at Al-Shadhdhah*”. Konsen pembahasan dalam jurnal Ahmad Zulfikar adalah untuk menonjolkan maklumat seterusnya menganalisis isu dan permasalahan yang terdapat dalam perbincangan *al-Qirâ'at al-Shadhdhah*, kesimpulan yang didapatkan oleh Ahmad Zulfikar, dkk adalah Beberapa isu dan peluang menyerang keaslian al-Qur'an yang dibangkitkan oleh para musuh Islam tentang *al-Qirâ'at al-Shadhdhah* kini hakikatnya merupakan ulangan daripada beberapa siri serangan terhadap al-Qur'an yang lampau. Justeru, sebagai umat Islam, tuntutan mempelajari ilmu berkaitan al-Qur'an adalah menjadi satu tuntutan agar tidak mudah terpesong dan sesat. Apabila dikaji dan ditelusuri satu persatu perbezaan yang wujud dalam *al-Qirâ'at al-Shadhdhah*, ia adalah perbezaan *tanawwu'* dan *taghayyur* (pertukaran) bukanlah perbezaan *tadad* (berlawanan) atau *tanafi* (saling menafikan). Bahkan ia adalah merupakan satu daripada bentuk *I'jaz* al-Qur'an. perbezaan-perbezaan di antara mashaf ini, terutama dalam bab penambahan dan pengurangan huruf memberikan kelebihan dan sudut makna serta tafsiran, di samping menambahkan penghayatan bagi ayat yang berkaitan. Ini merupakan satu daripada hikmah yang besar di

¹⁸ Ahmad Hawasi, Qira'at Mutawattir dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an: Studi Atas Alasan Tarjih dan Implikasi Penafsiran at-Thabari, *Jurnal Al-Fanar*, Vol 2. No. 2, 2019

¹⁹ Faiz Husaini, Qira'at Syazzah dan Implikasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an, *Jurnal Syariati*, Vol. 1, No. 2, November, 2015

sebalik fenomena ini. Aspek-aspek perbedaan ini berdiri atas dasar yang kukuh, yaitu ijma' para Sahabat ra, atas maushaf-mushaf yang disalin semula dan disebarakan oleh Khalifah 'Uthman ibn Affan ra.²⁰

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama membahas *qirâ'at syâdz* namun perbedaannya terletak pada pembahasan inti penulis membandingkan antara *qirâ'at mutawaṭir* dan *syâdz* dalam tafsir al-Qurṭubî mengenai ayat hukum.

4. Jurnal Aprilita Hajar dengan judul "Pengaruh *Qirâ'at Syâdz* dalam Hukum (Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah)".²¹ Pembahasan dalam jurnal Aprilita dengan penelitian ini sama-sama membahas pengaruh *qirâ'at syâdz* pada ayat hukum, namun Aprilita membatasi pembahasannya hanya pada Madzhab Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah serta dari segi pengambilan contoh dalam kitab tafsir tidak secara spesifik membahas satu tafsir melainkan masi secara umum. Berbeda dengan penelitian ini adalah membahas kajian komparatif antara *qirâ'at mutawaṭir* dan *syâdz* dalam tafsir Al-Qurṭubî pada ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa cara membaca Al-Qur'an yang tidak umum (*qirâ'at syâdz*) punya pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukum Islam, tergantung pada mazhabnya. Secara umum, mazhab Syafi'i dan Maliki tidak menerima cara bacaan ini sebagai dasar hukum. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hanbali lebih terbuka. Selain itu, jurnal ini juga melihat bagaimana aliran-aliran teologi seperti Sunni, Mu'tazilah, dan Syi'ah memandang *qirâ'at syâdz*. Hasilnya, pengaruh *qirâ'at syâdz* terhadap hukum dalam aliran teologi ini tidak sebesar pengaruhnya dalam mazhab fiqh.

5. Tesis Unun Nashiha dengan judul "*Qirâ'at Syâzzah* dalam Tafsir *al-Bahru al-Muhit* Karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum Pada Surah

²⁰ Ahmad Zulfikar Shah Abdul Hadi, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, dkk, Analisis Isu-Isu dalam al-Qira'at al-Shadhdhah, *Jurnal Islamiyyat*, Vol 1, 2015

²¹ Aprilita Hajar, Pengaruh Qira'at Syadz dalam Hukum (Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah), *Jurnal Al-Tadabbur*

al-Nisa”²². Tesis ini membahas mengenai ayat hukum dalam tafsir *al-Bahru al-Muhit* perspektif *qirâ'at syāzzah*, yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis adalah serupa membahas ayat hukum ditinjau dari *qirâ'at syāzzah*, namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji perbandingan *qirâ'at mutawâtir* dan *syâdz* dalam tafsir Al-Qurtûbî mengenai ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan penelitian Unun Nashiha, dapat disimpulkan bahwa Abu Hayyan memiliki pandangan yang unik tentang peran *qirâ'at* dalam tafsir Al-Qur'an. Beliau meyakini bahwa keberagaman cara membaca Al-Qur'an merupakan bagian integral dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Keahlian Abu Hayyan (W. 815 M) dalam bidang bahasa Arab sangat memengaruhi pendekatan tafsirnya, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Meskipun demikian, Abu Hayyan (W. 815 M) tetap menekankan pentingnya *qirâ'at mutawâtir* sebagai rujukan utama. Namun, beliau juga memberikan ruang bagi *qirâ'at syâdz* untuk digunakan sebagai dasar dalam menggali penafsiran baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

G. Definisi Operasional

1. Pengertian *Qirâ'at Mutawâtir*

Qirâ'at maqbula adalah cara membaca Al-Qur'an yang paling *sâhîh* dan diakui oleh para ulama. Untuk dianggap sebagai *qirâ'at mutawâtir*, suatu cara bacaan harus memenuhi tiga kriteria utama: kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, kesesuaian dengan tulisan Al-Qur'an (*rasm Usmani*), dan memiliki sanad yang kuat dan sah. Selain *qirâ'at mutawâtir*, ada juga kategori *qirâ'at* yang disebut *qirâ'at maqbula*. *Qirâ'at maqbula* juga merupakan cara bacaan yang diterima, tetapi memiliki syarat yang sedikit berbeda. *Qirâ'at maqbula* harus sesuai dengan bahasa Arab dan memiliki sanad yang sah, namun tidak harus selalu sesuai dengan rasm usmani.

²² Unun Nashihah, *Qirâ'at Syazzah dalam Tafsir al-Bahru al-Muhit* Karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum Pada Surah al-Nisa', (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

Umat Islam secara umum sepakat bahwa *qirâ'at mutawâṭir* dan *mashûr* adalah bacaan Al-Qur'an yang *sâhih* dan wajib digunakan dalam ibadah shalat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penolakan terhadap *qirâ'at mutawâṭir* dan *mashûr* dianggap sebagai tindakan keluar dari agama Islam. Berbeda halnya dengan *qirâ'at ahad*. Meskipun *qirâ'at ahad* sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan memiliki sanad yang kuat, namun karena tidak memenuhi syarat jumlah periwayat yang banyak, maka tidak boleh digunakan dalam shalat. Seseorang yang tidak mengakui *qirâ'at ahad* sebagai bagian dari Al-Qur'an tidak akan dianggap kafir. *Qirâ'at mutawâṭir* dan *mashûr* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam dan menjadi rujukan utama dalam membaca Al-Qur'an. Sementara itu, *qirâ'at ahad* meskipun memiliki nilai ilmiah, namun tidak memiliki kedudukan yang sama dengan *qirâ'at mutawâṭir* dan *mashûr* dalam hal penggunaan dalam ibadah.

Qirâ'at mardudah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut cara membaca Al-Qur'an yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama. Berbeda dengan *qirâ'at maqbûla* yang memiliki sanad yang kuat, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan sesuai dengan rasm usmani, *qirâ'at mardudah* justru memiliki kekurangan pada salah satu atau bahkan seluruh aspek tersebut. Beberapa contoh *qirâ'at mardudah* antara lain *qirâ'at ahad* yang tidak sesuai dengan bahasa Arab, *qirâ'at syâdz* yang memiliki keunikan yang berlebihan, *qirâ'at mudraj* yang mengandung tambahan bacaan yang tidak terdapat dalam teks asli dan *qirâ'at maudhu'ah* yang merupakan bacaan palsu.²³

2. Pengertian *Qirâ'at Syâzzah*

Secara bahasa, kata "*syâdz*" memiliki arti menyimpang atau berbeda dari norma. Dalam konteks ilmu *qirâ'at*, istilah ini digunakan untuk merujuk pada cara membaca Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasan Ahmad Al-Adawi (W. 561 H) seorang ahli dalam bidang

²³ Ahmad Hawasi, *Qirâ'at Mutawattir* dalam *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Fanar*, Vol. 2. No. 2, 2019, hal 167-168

qirâ'at, mendefinisikan *qirâ'at syâdz* sebagai cara membaca Al-Qur'an yang tidak memenuhi syarat *mutawatir*. Beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu Allah harus disampaikan secara luas dan diketahui oleh banyak orang, sehingga cara bacaannya pun harus bersifat *mutawatir*. Dengan demikian, *qirâ'at syâdz* yang hanya diketahui oleh segelintir orang tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Al-Qur'an yang autentik.²⁴

Terdapat beberapa pandangan mengenai asal-usul *qirâ'at syâdz*. Salah satu pandangan menyatakan bahwa *qirâ'at syâdz* telah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya ketika beliau melakukan pemeriksaan terakhir bacaan Al-Qur'an bersama malaikat Jibril di bulan Ramadhan sebelum wafat. Bacaan-bacaan yang telah mengalami perubahan atau pembatalan (*mansukh*) setelah pemeriksaan tersebut dianggap sebagai *qirâ'at syâdz*. Pendapat ini didukung oleh Salim Muhasin yang meyakini bahwa Al-Qur'an dan *qirâ'at* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.²⁵

Adanya mushaf Usmani sebagai standar Al-Qur'an dan upaya pembakaran mushaf-mushaf lainnya menjadi tolok ukur untuk membedakan antara *qirâ'at sâhîh* dan *qirâ'at syâdz*. Pendapat umum menyatakan bahwa *qirâ'at syâdz* muncul setelah masa pemerintahan Khalifah Utsman. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Utsman mungkin telah memberikan toleransi terhadap keberagaman cara membaca Al-Qur'an atau para sahabat tidak sepenuhnya melaksanakan perintah pembakaran mushaf. Akibatnya, *qirâ'at syâdz* menyebar luas dan dipelajari oleh generasi setelah para sahabat.²⁶

3. Tafsir Ayat Hukum

Secara bahasa kata "*ahkam*" merupakan bentuk *jamak* dari kata "*hukum*" yang berarti penetapan atau peniadaan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.

²⁴ Aprilita hajar, Pengaruh Qira'at *shadh* dalam Hukum : Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah, *Jurnal Al-Tadabbur*, hal 193

²⁵ Aprilita hajar, Pengaruh Qira'at *shadh* dalam Hukum : Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah, hal 194

²⁶ Aprilita hajar, Pengaruh Qira'at *shadh* dalam Hukum : Sunni, Mu'tazilah dan Syi'ah, hal 195

Hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu hukum akal yang didasarkan pada pemikiran manusia dan hukum *syara'* yang bersumber dari wahyu Allah. Para ahli ushul fiqh seperti Abdul Wahab Khallaf (W. 1375 H) mendefinisikan hukum *syara'* sebagai ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa perintah (*thalab*), pilihan (*takhyir*), maupun penetapan sesuatu sebagai syarat atau sebab (*wad'*).²⁷

Dikalangan para pakar hukum Islam (*fuqoha*), terdapat perbedaan pendapat mengenai kepastian berapa jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an, perbedaan pendapat tersebut adalah : Ibn al-Mubarak (W. 797 M) menyebutkan 900 ayat, Abu Yusuf (W. 798 M) 1.100 ayat, Ibn Qudamah (W. 620 H), Imam Al-Ghazali (W. 505 H), Ar-razi (W. 625 M), Ibn Jazari (W. 833 H) menyebutkan 500 ayat, Ibn Al-'Arabi'(W. 638 H) 400 ayat, Thantawi Jauhari (W. 1940 M) 150 ayat, Ahmad Amin (W. 1373 H) 200 ayat, Abdul Wahab Khallaf (W. 1375 H) 228 ayat.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah ayat dalam Al-Qur'an yang secara khusus mengatur hukum. Salah satu pendapat yang cukup ekstrem adalah pendapat Imam Thantawi Jauhari (W. 1940 M) yang memperkirakan hanya ada sekitar 150 ayat hukum dalam Al-Qur'an. Menanggapi pendapat tersebut, Imam Az-Zarkasyi (W. 794 H) memberikan penjelasan bahwa kemungkinan ayat-ayat hukum yang dimaksud oleh Imam Thantawi Jauhari (W. 1940 M) adalah ayat-ayat yang secara eksplisit dan langsung menjelaskan hukum-hukum syari'at.

Dalam konteks kajian hukum Islam yang komprehensif, perkiraan jumlah ayat hukum yang diajukan oleh Ibn al-Mubarak (W. 797 M) 900 ayat dan Abu Yusuf (W. 798 M) 1100 ayat cenderung lebih akurat. Hal ini dikarenakan penentuan hukum dalam Islam tidak hanya terbatas pada ayat-ayat yang secara eksplisit memuat hukum secara normatif, namun juga

²⁷ Asep Sulhadi, Mengenal Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, *Jurnal Samawat*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal 3

mencakup penarikan hukum dari berbagai jenis ayat seperti ayat-ayat yang menceritakan kisah-kisah (*qashash*), ayat-ayat perumpamaan (*amstal*), dan jenis ayat lainnya..²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan tetap fokus pada permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis akan menyusun pembahasan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama ini menyajikan gambaran umum tentang penelitian, mulai dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah dalam bentuk pernyataan yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai, landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, serta penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Selain itu pada bab ini juga menyajikan gambaran umum tentang struktur penulisan tesis secara keseluruhan.

Pada bab kedua penulis akan memaparkan tentang pengertian *qirâ'at* secara etimologi dan terminology serta pendapat dari para ulama, point selanjutnya menjelaskan perbedaan antara *qirâ'at*, tajwid dan Al-Qur'an, lalu masuk kepada istilah-istilah apa saja yang ada dalam *qirâ'at*, kemudian sejarah perkembangan *qirâ'at* yang dipelopori oleh Abu Hatim Al-Sijistani (W. 935 M), Abu Ja'far al-Thabary (W. 923 M) dan Ismail al-Qodhi (W. 247 H). Selanjutnya macam-macam *qirâ'at* ditinjau empat aspek: *pertama*, aspek diterima atau tidaknya suatu *qirâ'at*, *kedua*, pembagian *qirâ'at* berdasarkan sanad, *ketiga*, dilihat dari aspek jumlah perawi, *keempat*, pembagian *qirâ'at* ditinjau dari makna yang ditimbulkannya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat perbedaan *qirâ'at* dalam penafsiran.

Pada bab ketiga Metodologi penelitian yakni sistem atau pendekatan yang diterapkan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu

²⁸ Bahruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriah, 1972 M/1391 H), juz 2, hal 3

objek yang mencakup teknik-teknik analisis yang digunakan untuk menafsirkan data yang diperoleh dari pemahaman, pada bab tiga ini mencakup empat point utama yakni pendekatan dan metode penelitian, jenis penelitian dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab keempat yakni hasil penelitian mencakup biografi Al-Qurṭūbīserta profil kitab tafsir *al-jāmi li aḥkām Al-Qur'ân*, kemudian *qirâ'at mutawaṭir* dan *qirâ'at syâdz* terkait ayat-ayat hukum di dalam tafsir *al-jāmi li aḥkām Al-Qur'ân*, kemudian penafsiran Al-Qurṭūbī terhadap ayat-ayat hukum yang memiliki *qirâ'at mutawaṭir* dan *qirâ'at syâdz*, terkahir perbandingan dan implikasi ayat hukum terhadap istinbat hukum.

Bab kelima berisi Kesimpulan dari kajian komparasi antara *qirâ'at mutawaṭir* dan *qirâ'at syâdz* dalam tafsir Al-Qurṭūbī terhadap ayat hukum dan saran-saran penulis terhadap pembaca, kemudian daftar pustaka dan biografi penulis.

